

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/595
0000167
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDU : 10/595

NOMOR KLAS. :

AL : B I (S) I T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : KEP-046/J.A/5/1982.

TENTANG

PENINGKATAN KELAS KEJAKSAAN NEGERI BAUCAU,
KEJAKSAAN NEGERI PANTE MAKASAR DAN MALIANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan dirasa perlu meningkatkan Kelas Kejaksaan Negeri Baucau ,
Pante Makasar dan Maliana.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Po
kok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961. tentang Pembentukan Kejaksaan
Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 ten -
tang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 ten -
tang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 :se
telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indone -
sia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Republik Indonesia ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 ten
tang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/JA/10/
1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Ta
ta Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-071/JA/ 6/
1978 tanggal 19 Juni 1978 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri
Dili, Baucau dan Ambenu ;

9. Keputusan Jaksa Agung

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/JA/1/1979 tanggal 6 Januari 1979 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Bobonaro di Maliana ;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-125/JA/11/1980 tanggal 20 Nopember 1980 tentang Perubahan Penamaan Kejaksaan Negeri Ambenu Oekussi dan Kejaksaan Negeri Bobonaro menjadi Kejaksaan Negeri Pante Makasar dan Maliana.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-324/I/MENPAN/5/82 tanggal 6 Mei 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN - KELAS KEJAKSAAN NEGERI BAUCAU, PANTE MAKASAR DAN MALIANA.

Pertama : Meningkatkan Kelas Kejaksaan Negeri sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Negeri Baucau Kelas-III menjadi Kejaksaan Negeri - Kelas-II ;
- b. Kejaksaan Negeri Pante Makasar Kelas-III menjadi Kejaksaan - Negeri Kelas-II ;
- c. Kejaksaan Negeri Maliana Kelas-III menjadi Kejaksaan Negeri - Kelas-II.

Kedua : a. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Baucau, Pante Makasar dan Maliana diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan - Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/JA/10/1977 - BAB XI Bagian Kelimpuluh Tiga pasal 590 sampai dengan pa - sal 603 ;

b. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Baucau, Pante Makasar - dan Maliana diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan - Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/JA/10/1977 Bagian Kelimpuluh Empat pasal 604 sampai dengan pasal 608;

c. Bagian Susunan Organisasi

c. Bagan Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Baucau, Pante Ma
kasar dan Maliana (Kelas-II) tersebut pada diktum kedua hu
ruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I merupakan ba
gian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 27 Mei 1982.



ISMAIL SALEH, SH.-

BAGAN :

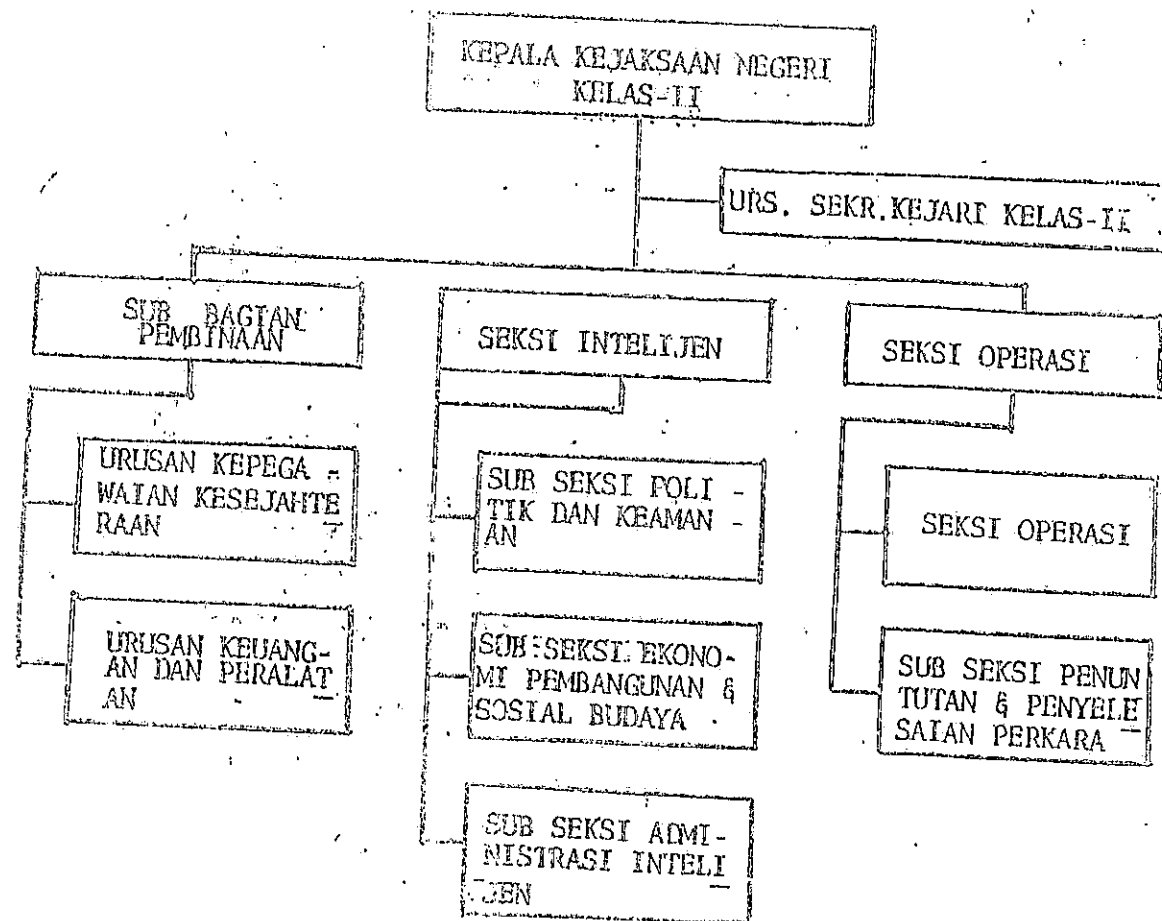
STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI
BAUCAU, PANTE MAKASAR DAN MALIANA. -

LAMPIRAN-I.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : KEP-046/J.A/5/1982.

TANGGAL : 27 Mei 1982.



000170